

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas uraian pembahasan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. PPAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kedudukan sebagai membuat akta autentik untuk transaksi tanah (jual beli, hibah, tukar-menukar) yang sah secara hukum. Kedudukan PPAT juga memastikan transaksi tanah ada (*ulayat*) tidak bertentangan dengan hukum nasional. Selain itu PPAT juga membunyai kedudukan untuk melaporkan akta ke Kantor BPN Kabupaten Kepulauan mentawai untuk didaftarkan dalam sistem sertifikat elektronik. PPAT juga memiliki kedudukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur peralihan hak, pentingnya sertifikat, dan penghindaran sengketa, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga ada untuk sosialisasi tentang aturan pertanahan.
2. Proses pembuatan akta PPAT di Kepulauan Mentawai meliputi: (1) Persiapan dokumen (KTP, KK, bukti kepemilikan tanah, dan persetujuan kepala adat untuk tanah ulayat); (2) Verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan oleh PPAT/BPN dengan melibatkan perangkat desa; (3) Pembuatan konsep akta dan penjelasan isinya kepada para pihak; (4) Penandatanganan akta di hadapan PPAT, biasanya di Tuapejat atau melalui kunjungan khusus untuk wilayah terpencil; (5) Pelaporan ke BPN dalam 7 hari kerja untuk penerbitan sertifikat baru. Proses ini menghadapi kendala geografis namun tetap mengutamakan

kepastian hukum, khususnya untuk tanah adat dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat.

3. Proses pendaftaran tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat, dimulai dari penerimaan permohonan dan verifikasi dokumen kepemilikan tanah, termasuk bukti kepemilikan adat yang sering digunakan oleh masyarakat setempat. BPN bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah desa untuk mengembangkan mekanisme verifikasi hybrid yang melibatkan musyawarah adat guna memvalidasi klaim kepemilikan. Proses ini mencakup pemeriksaan fisik dan penetapan batas tanah yang mengakui tanda batas tradisional masyarakat, diadakan secara partisipatif untuk memastikan penerimaan sosial. Jika terjadi sengketa, BPN mengintegrasikan prosedur formal dan penyelesaian adat melalui Forum Koordinasi Tanah Adat, yang berperan penting dalam memverifikasi klaim dan mengedukasi masyarakat tentang hukum agraria. Dengan cara ini, BPN berusaha menciptakan kepastian hukum yang diakui oleh masyarakat sekaligus menghormati nilai-nilai dan praktik lokal.



B. Saran

Setelah menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur transportasi dan komunikasi di daerah terpencil untuk mendukung mobilitas

PPAT dan masyarakat dalam proses pendaftaran, termasuk pengembangan pos pelayanan pendaftaran tanah yang tetap di lokasi strategis. Meningkatkan koordinasi antara BPN, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti instansi sosial dan lingkungan untuk menangani isu-isu kompleks dalam pendaftaran tanah secara lebih integratif.

2. Penulis merekomendasikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mengembangkan pedoman pendaftaran tanah yang mencakup aspek hukum adat dan praktik lokal, sehingga dapat menjadi acuan bagi PPAT dan BPN dalam melakukan pendaftaran tanah, serta memastikan konsistensi dan legitimasi proses. Melakukan sosialisasi terus-menerus mengenai hukum agraria dan prosedur pendaftaran tanah melalui berbagai saluran, termasuk workshop, seminar, dan forum komunitas, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Meningkatkan transparansi dalam proses pendaftaran dengan menyediakan akses informasi yang jelas tentang prosedur dan dokumen yang diperlukan, serta hasil dari setiap tahap pendaftaran kepada masyarakat.



